



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Singaraja, 02 September 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Warung Nasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Tabanan, **sebagai Penggugat;**

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 25 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor: 30/Pdt.G/2019/PA.Tbnan, tanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2010, telah dilanngsukan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; perkawinan tersebut telah

halaman 1 dari 12
Put perkara no. 30/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor :xxxxxx tertanggal 20 Februari 2010;

2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat di Banyuwangi, selama 8 tahun, kemudian pada bulan Mei 2018 Penggugat pergi ke Bali sampai sekarang;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, Umur 7 Tahun;

5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 8 (delapan) tahun, namun sejak bulan Mei tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekcoan tersebut adalah:

5.1. Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni menampar wajah, memukul dan menendang kepada Penggugat, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat;

5.2. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap/malas bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masih ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;

5.3. Tergugat bermain selingkuh dengan Wanita lain bernama Evi, terbukti dari Tergugat sering saling bertelephone, SMS, jalan bersama dan Penggugat juga sudah pernah menemui wanita tersebut dan mereka juga mengakui kalau punya hubungan.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

halaman 2 dari 12
Put perkara no. 30/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan rujukan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulakn

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, amaka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatukan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 30/Pdt.G/2019/PA.Tbnan tanggal tanggal tanggal 8 Juli 2019 dan tanggal 2 Agustus 2019 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

halaman 3 dari 12
Put perkara no. 30/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto kopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/101/VI/ABT/ 2019 tanggal 1 Juni 2019 dari Perbekel Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Kemudian surat-bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. (Bukti P.1);
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 20 Februari 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, kemudian surat-bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. (Bukti P.2).

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, menerangkan :

-----Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;

----Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kadang-kadang pergi bekerja ke kota lain;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis hanya sekitar 8 tahun, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

-Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul, mencekik, menggigit Penggugat dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

halaman 4 dari 12
Put perkara no. 30/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Tergugat juga mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Evi, yang merupakan tetangga dan teman kerja Penggugat dan Tergugat di Optik;

-Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan bernama Evi dari foto-foto Tergugat dengan perempuan tersebut di Handphone milik Tergugat dan Saksi juga sering mendengar Tergugat menelepon Evi;

-----Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan yang lalu;

-Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, menerangkan:

-----Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan kerabat jauh dari Tergugat;

-Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 130 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan Saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Mess optik tempat bekerja Penggugat, Tergugat dan Saksi;

-Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

-----Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kasar kepada Penggugat, Tergugat sering tidur berdua dalam satu selimut dengan Evi yang juga bekerja di Optik;

-----Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah rukun baik lagi;

halaman 5 dari 12
Put perkara no. 30/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa Saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat bahkan dengan cara menasehati Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka sejak Mei tahun 2018 dan penyebabnya karena:

- Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa trauma dan ketakutan ketika bertemu Tergugat;

halaman 6 dari 12
Put perkara no. 30/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan orang tua Penggugat dan Tergugat yang menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan mereka sudah mengakui jika mempunyai hubungan;

Puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018, dengan demikian Penggugat merasa menderita dan sudah bermusyawarah dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa : P.1 dan P.2 serta telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh Saksi-saksi, Penggugat

halaman 7 dari 12
Put perkara no. 30/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan Persona Standi in Yudicio dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2018 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama setidak-tidaknya 3 bulan sampai sekarang;
- -Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

halaman 8 dari 12
Put perkara no. 30/Pdt.G/2019/PA.Tbanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu "*Mitsaqon gholidhan*" (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya 3 bulan sampai sekarang, maka Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken Marriage*) dengan keadaan saling tidak memperdulikan dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang berbunyi:

دفع المفاسد مقدم علي جلب المصالح

halaman 9 dari 12
Put perkara no. 30/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"* ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat sendiri, seperti termuat di dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang artinya: *"Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

halaman 10 dari 12
Put perkara no. 30/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari Azizah Dwi Hartani, SHI, MH sebagai Ketua Majelis dan Dian Khairul Umam, S.H.I. serta Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj.Elvi Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H.

halaman 11 dari 12
Put perkara no. 30/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	405.000.00,-
4.	PNBP panggilan	:	Rp	20.000.00,-
5.	Biaya Redaksi		Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah		:	Rp	521.000.00,-
(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).				

halaman 12 dari 12
Put perkara no. 30/Pdt.G/2019/PA.Tbnn.